



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PUBLIKASI DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN (DPA) SELURUH KECAMATAN DAN  
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mempublikasikan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

**KEDUA** : Camat agar dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan publikasi Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Kelurahan yang berada pada wilayah otoritasnya.

**KETIGA** : Lurah agar dapat berkoordinasi dengan seluruh Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berada pada wilayahnya untuk mempublikasikan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang dimiliki oleh Kelurahan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2013

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



*Fadjar Panjaitan*  
Fadjar Panjaitan

NIP. 195508261976011001